

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat<sup>1</sup>. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup> Kebijakan hutan adat merupakan kebijakan yang menyatakan hak masyarakat adat terhadap hutan adat. Di Kabupaten Mentawai hutan adat selama ini penguasaannya berada dibawah penguasaan negara sebelum keluarnya putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012. Hutan bagi masyarakat Mentawai sangat penting sebab dari sanalah tempat mata pencaharian mereka. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat Mentawai yaitu Rimata Lembaga Adat Saureinuk Bapak Kristian T Oinan pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“....Hutan bagi masyarakat Mentawai sangat penting sekali karna disitu banyak sumber-sumber kehidupan masyarakat contoh kayu, rotan, kemudian hutan itu juga kalau dimanfaatkan jadi lahan perkebunan sangat bermanfaat sekali bagi orang Mentawai pada umumnya.” (Hasil wawancara via telepon dengan Rimata Lembaga Adat Saureinuk Bapak Kristian T Oinan pada tanggal 12 Februari 2018)

Masyarakat hukum adat sangat bergantung terhadap hutan sebab hutan menyediakan berbagai kebutuhan hidup. Hutan tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan hidup tapi lebih dari itu hutan memperlihatkan hubungan dan ikatan kekerabatan. Pada dasarnya masyarakat hukum adat Mentawai menganggap bahwa keseluruhan tanah di Mentawai merupakan milik masyarakat hukum adat sebab

---

<sup>1</sup> Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum

<sup>2</sup> Putusan Nomor 35/PPU-X/2012 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Amar Putusan

keseluruhan tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya sudah terbagi dalam kepemilikan suku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Suku *Samonggilailai* Dusun Srilinggai, Desa Malancan Bapak Jases Samonggilailai pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“...keseluruhan tanah di Mentawai ini sudah ada suku yang memilikinya. Tanah dimiliki secara bersama oleh suku untuk kehidupan bersama anggota suku. Kepemilikan tanah ini didapat secara turun temurun berdasarkan cerita dari tetua dulu. Tanah dikelola secara bersama dibawah pimpinan dari *sikkebukat uma*.” (Hasil wawancara dengan Kepala Suku *Samonggilailai* Dusun Srilinggai, Desa Malancan Bapak Jases Samonggilailai pada tanggal 18 April 2018)

Asumsi sudah terbangun pada masyarakat hukum adat Mentawai yang menganggap bahwa tanah beserta sumberdaya yang ada di atasnya sudah terbagi kedalam pemilikan suku. Ini berarti tanah dan hutan yang ada merupakan milik masyarakat hukum adat Mentawai. Berdasarkan asumsi tersebut negara tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan mengeluarkan kebijakan antara lain UU No 41 tahun 1999 yang mengakui bahwa hutan adat adalah milik pemerintah, akibatnya masyarakat kehilangan hak terhadap kepemilikan terhadap tanah beserta sumberdaya di atasnya.

Mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat rancangan perturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pembuatannya bekerjasama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum. Perda ini di sahkan pada 29 Nivember 2017. Salah satu syarat dalam penetapan adat di Mentawai sudah ada yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 perda ini hanya pengakuan secara umum. Masyarakat hukum adat melakukan permohonan dengan memenuhi syarat yang terdapat pada Perda, syarat

tersebut salah satunya ada pemetaan wilayah adat. Semua syarat sudah terpenuhi maka akan diberikan kepada Bupati yang nanti Bupati akan mengeluarkan Keputusan Bupati. Jadi yang nantinya syarat pengajuan hutan adat yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan adalah Perda Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan Bupati yang sampai saat ini belum ada, dan Surat Pernyataan masyarakat hukum adat. Surat Pernyataan ini dibuat setelah Keputusan Bupati ada.

Jika dilihat dari kebijakan masa lalu hutan adat yaitu Kebijakan pemerintah tersebut antara lain UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat. Tidak hanya itu pemerintah juga menetapkan Taman Nasional Siberut dan memberlakukan pemberian izin konsesi hutan kepada perusahaan di Mentawai. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberikan batasan kepada masyarakat hukum adat Mentawai dalam mengolah tanah dan hutan mereka berikut diungkapkan oleh Kepala Suku *Sirirui* Desa Sotboyak Bapak Juaras *Sirirui* pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“...kami sudah ada di Mentawai sebelum negara ini lahir. Nenek moyang kami memiliki tanah ini jauh sebelum perusahaan kayu datang atau taman nasional dibentuk. Dahulu kami bisa hidup tanpa ada perusahaan kayu maupun taman nasional. Jika ada yang ingin memanfaatkan hutan kami mereka harus minta izin dan membayarnya kepada kami.” (Hasil wawancara dengan Kepala Suku *Sirirui* Desa Sotboyak Bapak Juaras *Sirirui* pada tanggal 17 April 2018)

Masuknya perusahaan merupakan momen paling menyedihkan bagi masyarakat hukum adat Mentawai karena terjadinya eksploitasi hutan alam mereka yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dari luar yang beroperasi atas izin negara yang dimulai pada tahun 1971 dengan dikeluarkannya Hak Pengusahaan Hutan (HPH)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, pemudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

kepada 6 perusahaan besar, yaitu<sup>4</sup>: 1. PT. Cirebon Agung 70.000 ha, 2. PT. Jaya Sumber Indah 70.000 ha, 3. PT.CPSS 35.000 ha, 4. PT.Bhara Union 43.000 ha, 5. CV Minas Lumber Corporation (LMC) 90.000 ha, 6. PT.Kayu Siberut 70.000 ha. Perusahaan penebangan kayu tersebut ada yang terus beroperasi dan ada pula yang silih berganti dengan yang baru. Daftar izin-izin berbasis lahan sektor kehutanan pada Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan Kepala Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ir. Riswin Rustam mencatat tanggal 26 September 2014 hanya tinggal 2 izin IUPHHK-HA di Kepulauan Mentawai<sup>5</sup>, yaitu PT Salaki Summa Sejahtera berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan SK.413/Menhut-II/2014 tanggal 19-04-2004 seluas lebih kurang 47.605 ha hingga 2049 dan PT Minas Pagai Lumber SK.502/Menhut-II/2003 tanggal 18-07-2013 seluas lebih kurang 78.000 ha hingga 2056.<sup>6</sup>

Masuknya perusahaan tersebut sebagian besar tanpa mengindahkan kepemilikan adat masyarakat Mentawai atas tanah dan hutan mereka tentu saja ini bertentangan dengan masyarakat adat. Seperti perusahaan HPH PT Salaki Summa Sejahtera yang berada di Siberut Utara melakukan eksploitasi hutan atas izin negara sejak tahun 2004 hingga tahun 2049. Beragam penolakan telah dilakukan oleh masyarakat siberut utara terutama masyarakat yang tanah sukunya masuk dalam konsesi perusahaan yaitu salah satunya masyarakat dari *Uma Samonggilailai* yang berada di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara. Berikut yang disampaikan oleh Kepala Suku *Samonggilailai* Dusun Sringgai, Desa Malancan Bapak Jases *Samonggilailai* pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“...dulu perusahaan datang kepada kami untuk memberikan ganti rugi atas kayu yang mereka ambil dari tanah kami. Tapi ganti rugi yang harusnya

---

<sup>4</sup> Syofiardi Bachyul Jb, Febrianti, Yuafiza Ocha, Yang terus digaris lurus: 20 tahun YCMM Memperjuangkan Hak Masyarakat Mentawai (1995-2015), Padang: Yayasan Citra Mandiri Mentawai, 2015 hlm 10

<sup>5</sup> ibid, hlm 10

<sup>6</sup> ibid, hlm 10

kami terima ditunda oleh perusahaan. Lalu kami bersama-sama masyarakat lainnya memotong akses perusahaan menuju lahan mereka. Kami dimediasi oleh pemerintah dengan perusahaan untuk membayar ganti rugi yang ditunda. Keputusannya itu adalah perusahaan akan membayarkan seluruh ganti rugi kepada kami sesuai dengan hitungannya. Keputusan itu sampai saat ini tidak dipenuhi oleh perusahaan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Suku *Samonggilailai* Dusun Srilinggai, Desa Malancan Bapak Jases *Samonggilailai* pada tanggal 18 April 2018)

Berbagai permasalahan yang telah terjadi pada masyarakat hukum adat Mentawai menggerakkan hati pemerintah daerah untuk merancang suatu kebijakan baru yang berkenaan dengan perlindungan masyarakat beserta tradisi yang ada di dalamnya agar tidak hilang dan dapat dilestarikan. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai ingin merancang suatu aturan tentang lembaga adat agar tradisi yang terdapat dalam masyarakat Mentawai dapat terjaga. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada kutipan wawancara berikut:

“...Masyarakat hukum adat harus diperjuangkan. Dapat dilihat dari penderitaan mereka selama ini. Hutan dikuasai oleh perusahaan karena pemberian izin oleh pemerintah selain itu juga pemerintah telah menetapkan kawasan hutan. Aturan-aturan yang tidak memihak kepada masyarakat hukum adat. Bagaimana dengan masyarakat hukum adat yang telah lama ada disana. Pemerintah tidak memperhatikan hal tersebut. Berangkat dari kejadian itu saya memutuskan untuk membuat suatu rancangan aturan terkait dengan lembaga adat. aturan ini nantinya akan memberikan suatu perlindungan terhadap hak masyarakat serta tradisi yang ada didalamnya sehingga tidak hilang. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada 3 September 2018)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai ingin merancang suatu kebijakan baru yaitu Perda lembaga adat yang akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat. Tentu saja ini akan menentukan masa depan masyarakat hukum adat agar terlindungi. Langkah pemerintah daerah Mentawai dalam merancang suatu kebijakan tentang lembaga adat merupakan suatu

aksi kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan terhadap permasalahan hutan adat yang ada di Mentawai. Untuk menindak lanjuti aksi kebijakan tersebut kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai mengajak Yayasan Citra Mandiri Mentawai mendiskusikan persoalan yang dialami masyarakat. Yayasan Citra Mandiri Mentawai merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang peduli sejak awal terhadap persoalan lahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat Mentawai. Diskusi tersebut Yayasan Citra Mandiri Mentawai memberikan saran bahwa yang diperlukan masyarakat hukum adat adalah suatu peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan nantinya akan mengarah kepada pengakuan kebijakan penetapan hutan adat sebagaimana yang disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bapak Rifai Lubis pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“....pada saat itu pemda yaitu bappeda berencana membuat perda tentang lembaga adat. kemudian saya diajak oleh bu prita bertemu mendiskusikan perihal perlindungan masyarakat Mentawai. Saya beri pendapat dan saran bahwa lebih baik membuat perda pengakuan masyarakat hukum adat. karena lembaga adat akan diatur juga di perda itu serta yang lainnya yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat juga diatur disana. Dan pada saat itu bu prita menyetujui nya dan langsung meminta bantuan agar kami membuat rancangan peraturan daerahnya. Pada saat itu berkontrak kami dengan bappeda dalam membuat rancangan peraturan tersebut.” (Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bapak Rifai Lubis pada tanggal 25 Januari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah bekerjasama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dalam pembuatan ranperda hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada kutipan wawancara berikut:

“....perda pengakuan masyarakat hukum adat ini inisiatif dari eksekutif dari pemerintah. Pada saat itu memang pemerintah mengajak YCMM untuk mendiskusikan terkait dengan perda lembaga adat, disana terjadi perubahan bahwa YCMM memberikan masukan membentuk perda pengakua. Lalu berkontraklah dengan YCMM dalam pembuatan draft ranperdanya. Pada saat itu YCMM juga mendukung pemerintah dalam

hal melindungi masyarakat hukum adat.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada 3 September 2018)

Aksi kebijakan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat adalah perda pengakuan masyarakat hukum adat. Perda tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam penetapan hutan adat. Perda pengakuan masyarakat hukum adat merupakan langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat Mentawai. Karena selama ini masyarakat kehilangan hak mereka terhadap tanah dan hutannya. Dengan adanya perda pengakuan ini akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ini merupakan pilihan tepat yang diambil oleh pemerintah daerah.

Ranperda diajukan oleh Bappeda ke DPRD pada tahun 2015 dan di sahkan pada 29 November 2017. Prosesnya, pembahasan perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat oleh DPRD Mentawai terjadi penundaan pembahasan. Ini terjadi karna adanya masukan yang diberikan oleh DPRD Seperti yang disampaikan oleh Ketua Baleg Kabupaten Mentawai, Bapak Juni Arman Samaloisa, seperti kutipan wawancara Media Sosial WhatsApp sebagai berikut:

“....Awal pengajuan Ranperda itu tahun 2015 pada pembicaraan tingkat pertama, DPRD mengembalikan ranperda itu ke pemda untuk diperbaiki. DPRD banyak mempertanyakan kelembagaan atau pemerintahan adat. Pada tahun 2017, Ranperda itu masuk di Balegda kembali dengan penekanan kelembagaan sehingga berjudul, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.” (Hasil wawancara dengan Ketua Ketua Baleg Kabupaten Mentawai, Bapak Juni Arman Samaloisa, Media Sosial WhatsApp pada tanggal 15 September 2017)

Proses panjang yang terjadi pada proses penetapan perda pengakuan ditingkat legislatif dan pada 29 November 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat disahkan. Berdasarkan perda tersebut kesatuan

masyarakat di Mentawai disebut Uma. Perda tersebut merupakan perda umum tentang pengakuan dimana belum ada satu wilayah adat yang ditetapkan dan belum ada satupun Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang di tetapkan.

Permohonan penetapan dan pengakuan Uma berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan oleh pimpinan Uma atau pemerintahan desa, permohonan ini akan diajukan ke Bupati. Terdapat syarat-syarat penetapan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang harus dipenuhi dimana syarat tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Untuk meneliti dan memverifikasi permohonan penetapan pengakuan uma bupati membentuk panitia penetapan dan pengakuan Uma, panitia bersifat *ad hoc*, dan panitia ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pendanaan penyalenggaraan penetapan wilayah adat dan pemberdayaan uma berdasarkan peraturan daerah dibebankan kepada APBD. Pendanaan suda disahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Mentawai, Bapak Yudas Sabaggalet pada kutipan wawancara berikut:

“...anggaran sudah di tetapkan kemarin. Untuk mengkongkritkan perda tersebut akan dibentuk peraturan bupati”(Hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Mentawai, Bapak Yudas Sabaggalet pada 9 Februari 2018)

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat merupakan perda pengakuan dan belum ada satupun masyarakat hukum adat/ uma yang diakui pada perda tersebut. Masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan dalam proses pengakuan yang dimuat pada perda. Ini akan menjadi kendala dan rintangan yang harus dihadapi oleh masyarakat hukum adat karena mereka tidak mengerti cara yang akan dilakukan dalam melengkapi persyaratan tersebut, ini merupakan akibat-akibat yang tidak di inginkan dari perda tersebut.



Disisi lain ada inisiatif dari lembaga swadaya masyarakat untuk membantu masyarakat hukum adat Mentawai dalam memenuhi persyaratan dan memberikan banyak informasi terkait kebijakan hutan adat sebagaimana yang juga disampaikan oleh Kepala Suku *Sirirui* Desa Sotboyak Bapak Juaras *Sirirui* pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“...kami tidak mengerti bagaimana memenuhi syarat pengakuan yang ada pada peraturan daerah itu. Disini kami banyak dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat ya yayasan citra mandiri ini lah yang banyak membantu kami memberikan informasi tentang hutan adat, peraturan daerah tentang pengakuan uma itu. Kami tidak mampu bekerja sendiri.”  
(Hasil wawancara dengan Kepala Suku *Sirirui* Desa Sotboyak Bapak Juaras *Sirirui* pada tanggal 17 April 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat memiliki kendala terhadap syarat yang dimuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 hanya saja disini ada peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memenuhi persyaratan pengajuan hutan adat hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bapak Rifai Lubis pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“...yayasan citra mandiri Mentawai berinisiatif sendiri terhadap masyarakat tanpa perintah dari siapapun begitu juga dengan aliansi masyarakat adat nusantara. Kami berbeda organisasi tapi kami memiliki inisiatif yang sama dalam membantu masyarakat untuk melengkapi persyaratan pengajuan hutan adat. jadi kami bekerja bukan dari kerjasama dengan pemerintah kami disini berinisiatif untuk membantu masyarakat hukum adat. kami membantu masyarakat karna masyarakat memiliki keterbatasan untuk itu. Kami bersama masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah adat dan berikut dengan profilnya. Sudah 4 pemetaan wilayah adat beserta profil masyarakat yang sudah kami lakukan dan akan kami lanjutkan lagi melakukan pemetaan pada masyarakat hukum adat”  
(Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bapak Rifai Lubis pada tanggal 25 Januari 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mentawai bahwa mereka berinisiatif sendiri membantu masyarakat hukum adat tanpa ada kerjasama dengan pihak manapun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua

Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Daerah Kepulauan Mentawai, Bapak Rapot

Pardomuan pada kutipan wawancara Media Sosial WhatsApp sebagai berikut:

“....membantu masyarakat dalam memenuhi syarat pengajuan hutan adat merupakan program kami di AMAN dan bukan perintah dari pemerintah daerah tau siapapun. Karena kami tau kapasitas dari masyarakat kami. Proses kami bekerja yaitu melakukan musda lalu kami merancang programnya. Inilah program kami bagaimana ada pengakuan terhadap masyarakat. Maka untuk memenuhi pengajuan tersebut kami mendampingi masyarakat dalam melakukan pemetaan wilayah adat dan juga data-data sosialnya. Wilayah adat yang sudah terpetakan oleh aman adalah 11 wilayah, 4 wilayah sudah lengkap dengan profilnya, tentunya kami akan melakukan pendampingan terus kepada masyarakat.”(Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Daerah Kepulauan Mentawai, Bapak Rapot Pardomuan via Media Sosial WhatsApp pada tanggal 16 Januari 2018, 23 Januari 2018, 29 Januari 2018, 30 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mentawai dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai berinisiatif terhadap masyarakat dalam memenuhi persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat. Terdapat 7 sampai dengan 9 uma yang mengajukan pengakuan kepada Bupati sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Naslindo Sirait pada kutipan wawancara Media Sosial WhatsApp berikut:

“....sampai saat ini permohonan yang kami terima 7 sampai dengan 9 uma, nanti akan bertambah lagi. Permohonan ini akan di proses nanti. Saat ini persyaratan lanjutan pada peraturan bupati masih proses pembentukan” (Hasil wawancara Media Sosial WhatsApp dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Naslindo Sirait pada tanggal 11 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa terdapat 7 sampai dengan 9 uma yang melakukan permohonan pengakuan kepada pemerintah daerah artinya masyarakat hukum adat taat dan memenuhi persyaratan dalam penetapan hutan adat di Mentawai. Hanya saja terdapat kendala lain yang dihadapi yaitu penjabaran persyaratan permohonan yang di muat dalam Peraturan Bupati masih dalam tahapan proses

pembentukan. Ini berarti keinginan masyarakat hukum adat dan lembaga swadaya masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terbukti dengan peraturan bupati masih dalam tahapan proses pembentukan begitu juga dengan panitia yang akan memverifikasi usulan pengajuan uma.

Menunggu proses penetapan Peraturan Bupati dan penetapan panitia Yayasan Citra Mandiri Mentawai dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mentawai melakukan pengusulan penetapan wilayah adat yang telah dipetakan kepada Kementerian Kehutanan sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Citra Mandiri Mentawai pada Media Sosial WhatsApp, Bapak Rifai Lubis pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“...menunggu Peraturan Bupati yang akan ditetapkan kami melakukan pengusulan penetapan wilayah adat kepada Kementerian Kehutanan terdiri dari 8 peta polygon di delapan komunitas suku di Mentawai. Empat peta diusulkan aman berlokasi di Sipora dan empat peta lagi diusulkan yemm berlokasi di Siberut. Walaupun telah melakukan pengusulan penetapan wilayah adat, kita masih perlu surat keputusan bupati tentang pengakuan uma yang merupakan syarat penting penetapan hutan adat” (Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Mandiri Mentawai Media Sosial WhatsApp, Bapak Rifai Lubis pada tanggal 8 April 2018)

Berdasarkan wawancara di atas untuk menunggu proses penetapan Peraturan Bupati Yayasan Citra Mandiri Mentawai dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan pengusulan penetapan wilayah adat kepada Kementerian Kehutanan. Tentu saja walaupun pengusulan dilakukan masih diperlukan Surat Keputusan Bupati tentang pengakuan uma sebagaimana juga disampaikan oleh Bupati Kabupaten Mentawai, Bapak Yudas Sabaggalet pada kutipan wawancara berikut:

“...Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mentawai, Yayasan Citra Mandiri Mentawai punya peran dari konteks membantu, tapi konstitusinya perda ini aturan ini tentu harus melalui dari kita (eksekutif).”(Hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Mentawai, Bapak Yudas Sabaggalet pada 9 Februari 2018)

Berdasarkan syarat pengajuan hutan adat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 sudah di penuhi dan ditetapkan di Mentawai yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada perda tersebut belum ada satu wilayah dan masyarakat adat ditetapkan. Penjabarannya adalah terdapat peraturan Bupati yang menjelaskan syarat-syarat dalam penetapan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat serta akan juga penitia yang akan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengajuan dari masyarakat hukum adat yang nantinya pengakuan msyarakat hukum adat akan dikeluarkan dalam surat keputusan bupati. Hanya saja Peraturan Bupati masih dalam proses pembentukan hal ini tentusaja tidak sesuai dengan harapan masyarakat hukum adat dan lembaga swadaya masyarakat yang menginginkan kebijakan hutan adat cepat dilakukan di Mentawai.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin melihat bagaimana analisis formulasi kebijakan hutan adat di Kabupaten Mentawai berdasarkan syarat yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Formulasi Kebijakan Hutan Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Analisis Formulasi Kebijakan Hutan Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan administrasi publik terkhusus pada konsentrasi kebijakan publik. Karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang Ilmu Administrasi Publik terutama pada konsentrasi kebijakan publik, yaitu tentang Analisis Formulasi Kebijakan Hutan Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pihak-pihak lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan yang unggul dan mewakili suara masyarakat.

